

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Pengadilan Agama

Berdasarkan data yang peneliti temukan terkait dengan profil Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut: ¹

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung.

Awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha.

¹ Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id

Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beralamat di Jl. Ir. Soekarno Hatta No 17 Tulungagung Tlpn. (0355) 336515.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung

Di bawah ini, peneliti uraikan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan data-data yang di peroleh:²

a. VISI

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional di Pengadilan Agama Tulungagung

b. MISI

1) Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.

² Ibid

- 2) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat
 - 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
 - 4) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:³

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

³ Ibid

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
 - b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
 - c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
 - e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
 - f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya
4. Prosedur Pengajuan Perkara

prosedur berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara Pengadilan

Agama Tulungagung telah dilakukan dengan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Di Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai alur tersendiri mengenai proses berperkara. Adapun alurnya adalah sebagai berikut:⁴

- a. Pihak berperkara membawa persyaratan pendaftaran ke resepsionis Pengadilan Agama Tulungagung
- b. Selanjutnya pihak berperkara mengambil blangko pendaftaran ke resepsionis dan mengisinya di ruang tunggu
- c. Selesai mengisi, pihak berperkara menyerahkan balngko pendaftaran ke resepsionis dan dilanjutkan engambil SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- d. Setelah mendapatkan SKUM, pihak berperkara pergi ke Bank yang ditunjuk Pengadilan Agama untuk melakukan pembayaran biaya berperkara
- e. Pihak berperkara akan mendapatkan struk pembayaran yang kemudian diserahkan kepada resepsionis

⁴ Ibid

- f. Petugas resepsionis akan mengurus semua berkas persyaratan pendaftaran yang kemudian diserahkan pada petugas khusus untuk dimasukkan ke dalam data pendaftaran

Selanjutnya pihak berperkara tinggal menunggu panggilan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, tepat dan biaya ringan, Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan pola “*one stop service and education*”, yaitu memberi pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang terpusat pada meja (resepsionis) sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat terhadap proses beracara pada Pengadilan Agama Tulungagung yang berbasis Teknologi Informasi.

5. Isi Gugatan Permohonan Cerai Gugat

Di dalam nomor perkara 0876/Pdt.G/2013/PA.TA,⁵ dengan pemohon Lilik Ludia Wati binti Bibit umur 26 tahun yang beragama Islam dengan Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan alamat di Jl. Botoran 7 No 66 C RT.004 RW.002 Kelurahan Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sebagai pemohon. Lilik mengajukan gugatan Cerai kepada suaminya Viky Susandi bin Dahlan yang berusia 24 tahun dengan agama Islam dan pekerjaannya sebagai karyawan Swasta juga. Termohon dengan alamat Jl. Botoran 7 No 66

⁵ Dokumentasi Pengajuan Gugatan

C RT.004 Rw.002 kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tapi sekarang Viky tidak diketahui tempat tinggalnya.

Oleh karena itu Lilik mengajukan gugatan dengan alasan, antara lain; Lilik dan Viky telah melangungkan pernikahan mereka pada tanggal 17 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/35/VI/2008 oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung. Pada saat itu lilik berstatus perawan sedangkan Viky berstatus jejaka. Dalam pernikahan tersebut Lilik dan Viky bertempat tinggal di kediaman orangtua Lilik selama 3 tahun 8 bulan. Selama pernikahan Viky dan Lilik telah berhubungan suami-istri dan memiliki 1 anak yang bernama Kharisma Oktavia Putri berusia 4 tahun. Pada awal Februari 2012 rumah tangga antara Lilik dan Viky mulai goyah dan selalu bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, karena itu Viky pergi untuk berkerja di Kalimantan akan tetapi Viky tidak pernah pulang atau mengabari Lilik, itu sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan. Sedangkan lilik sudah mencarinya kerumah orangtua Viky tetapi Lilik tidak dapat menemukannya. Atas sikap Viky, Lilik merasa menderita lahir dan batin oleh sebab itu Lilik berkesimpulan kalau suaminya viky bukanlah suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Dengan adanya gugatan ini pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang akan timbul dikarena perkara ini.

Dengan ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan pemohon. Dan menjatuhkan talak ba'in satu

sugro antara termohon (Viky Susandi bin Dahlan) dengan pemohon (Lilik Ludia Wati binti Bibit). Lalu membebankan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku.

Pemohon juga memohon putusam yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

B. Temuan Peneliti

1. Dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima Gugatan Cerai oleh Pemohon (Lilik Ludia Wati)

Pada tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama demikian pula dengan Peradilan Agama Tulungagung juga memiliki dua kewenangan yang dijadikan dasar untuk menerima gugatan Cerai yang diajukan oleh pemohon, yaitu :

- a. Domisili Penggugat/Tergugat

Berdasarkan tempat tinggal penggugat (Lilik) dan tergugat (Viky) yang beralamat di Jl. Botoran 7 No 66 C RT.004 RW.002 Kelurahan Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tersebut masuk dalam wilayah Tulungagung di mana sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima perkara tersebut.

Seperti halnya yang di sampaikan oleh Bapak Drs. Thoif, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung meliputi 19 kecamatan, yaitu : kecamatan

Tulungagung, Kedungwaru, Boyolangu, Ngantru, Kauman, Karangrejo, Gondang, Sendang, Pagerwojo, Ngunut, Sumbergempol, Rejotangan, Kalidawir, Pucanglaban, Campurdarat, Pakel, Besuki, Bandung dan Tanggung gunung.⁶

b. Perkara Gugatan

Dalam perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat (Lilik) termasuk dalam gugatan cerai di mana Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai kewenangan relative untuk menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat (Lilik). Berdasarkan perkara cerai gugat kewenangan relative pada pasal 38 UU Perceraian No. 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 38:

Putusnya perkawinan antara lain:

1. zina;
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.⁷

2. Proses Sidang

Proses sidang merupakan proses di mana selalu ada Majelis Hakim (Drs. Romelan, M.H), Hakim anggota 1 (Dra. Khutobin), Hakim anggota 2 (H. Mubahi, S.H), Panitera (Yusri agustiawan, S.H),

⁶ Wawancara dengan bapak Drs. Tho'if, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 24 Juli 2014

⁷ UURI Nomor 1 Tahun 1974, hal. 20

Penggugat (Lilik Ludia Wati) dan Tergugat (Viky Susandi) dan dua orang Saksi (Sri Wahyuni dan Wiyono) yang menghadiri persidangan. Tanpa adanya Majelis Hakim sidang tidak akan berjalan lancar dan tertib.

Pada wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Thoif, M.H beliau menjelaskan tentang tata tertib bersidangan⁸. Di mana Majelis Hakim sebagai pemimpin sidang harus ada dan dibantu dengan Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2 serta Panitera untuk mengadili. Juga dihadiri oleh penggugat dan tergugat yang berperkara dan saksi-saksi. Agar proses persidangan berjalan dengan lancar dan tertib semua aturan yang ada harus dilaksanakan.

3. Pengunduran Sidang

Pengunduran sidang yang dilakukan Majelis hakim dalam persidangan merupakan batas toleransi yang dilakukan hakim jika salah satu pihak berperkara tidak menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Seperti persidangan antara penggugat (Lilik) dan tergugat (Viky) di mana tergugat (Viky) tidak menghadiri sidang pertama, maka Majelis Hakim memberikan pengunduran sidangan satu kali untuk memanggil tergugat (Viky) untuk menghadiri persidangan. Dalam persidangan kedua tergugat (Viky) tidak hadir lagi Majelis Hakim melakukan pengunduran sidangan untuk ke dua kali.

⁸ Wawancara dengan bapak Drs. Tho'if, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 24 Juli 2014

Seperti yang dijelaskan Bapak Drs. Thoif, M.H dalam wawancaranya dengan peneliti. Bahwa pengunduran sidang diberikan pada sidang pertama jika salah satu pihak tidak datang, seperti tergugat (Viky) tidak hadir dalam panggilan. Maka persidangan diundur satu kali dengan memanggil tergugat (Viky) dan memberikan jadwal sidang kedua kepada penggugat (Lilik). Jika dalam panggilan kedua tergugat (Viky) tidak hadir lagi maka sidang diundur satu kali lagi dengan memanggil tergugat (Viky) lagi. Batas yang diberikan Majelis Hakim dalam pengunduran sidang minimal dua kali dan maksimal tiga kali.⁹

4. Pemanggilan Tergugat dalam Sidang

Dalam pemanggilan Tergugat untuk menghadiri persidangan dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Tulungagung sebagai tugas juru sita. Seperti pemanggilan yang dilakukan juru sita Pengadilan Agama Tulungagung kepada tergugat (Viky) dimana tergugat (Viky) telah di panggil oleh juru sita sebanyak dua kali akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim. Pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan akan tetapi tergugat (Viky) tidak diketahui alamatnya juru sita Pengadilan Agama Tulungagung dalam memanggil tergugat (Viky) dengan cara menyiarkan di radio RKPD.

⁹ Wawancara dengan bapak Drs. Tho'if, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 11 Juni 2014

Pada Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Drs. Thoif, M.H¹⁰ beliau menjelaskan tentang pemanggilan tergugat (Viky) yang dilakukan oleh juru sita. Panggilan pertama jurusita memanggil tergugat (Viky) dengan surat panggilan. Jika tergugat (Viky) tidak diketahui tempat tinggalnya maka Pengadilan Agama akan memanggil tergugat dengan menyiarkan di RKPD selama empat bulan.¹¹ Setelah selama empat bulan tergugat (Viky) tidak datang maka pengadilan agama memutus perkara tersebut sesuai dengan bukti saksi-saksi.

5. Proses Sidang Terakhir

Pada proses sidang terakhir merupakan tahap akhir di mana Majelis Hakim membacakan putusan yang yang mengadili gugatan penggugat sebagaimana bukti-bukti yang telah penggugat (Lilik) ajukan. Seperti sidang terakhir antara penggugat (Lilik) dan tergugat (Viky) dimana penggugat (Lilik) selalu hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat (Viky) tidak pernah hadir. Dalam sidang terakhir penggugat (Lilik) telah membawa dua orang saksi (Sri dan Wiyono) yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah. Dengan adanya saksi Majelis Hakim menimbang tentang gugatan penggugat (Lilik) dan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim (Drs. Romelan, M.H), Hakim anggota 1 (Dra. Khutobin), Hakim anggota 2 (H. Mubahi, S.H), Panitera (Yusri

¹⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Tho'if, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 11 Juni 2014

¹¹ Wawancara dengan bapak Drs. Tho'if, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 11 Juni 2014

Agustiawan, S.H) yang dihadiri oleh penggugat (Lilik) tanpa hadirnya tergugat (Viky).

Pada wawancara dengan Bapak Drs, Thoif, M.H¹² beliau menjelaskan proses sidang akhir merupakan rangkaian dari beberapa tahap yang telah dilakukan Majelis Hakim selama proses persidangan berjalan. Proses akhir ini akan dibacakan putusan tentang gugatan yang telah diajukan penggugat (Lilik) di Pengadilan Agama. Majelis Hakim menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Proses sidang akhir ini yang menentukan isi putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang benar.

6. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No:
0876/Pdt.G/2013/PA.TA

Di dalam putusan nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA dimana Lilik sebagai pemohon yang berusia 26 tahun dengan agama Islam yang berkerja sebagai Karyawan swasta yang melawan Viky sebagai termohon yang berusia 24 tahun yang beragama islam dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta. Dengan alasan yang diajukan oleh pemohon, antara lain: dimana pemohon dan termohon telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama kecamatan Tulungagung sesuai dengan nomor:

¹² Wawancara dengan bapak Drs. Tho'if, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 11 Juni 2014

244/35/VI/2008. Sebelum menikah status keduanya perawan dan jejak. Setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon selama 3 tahun 8 bulan. Antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikarunia 1 orang anak yang berusia 4 tahun dengan nama Kharisma Oktavia Putri. Selama berumah tangga antara pemohon dan termohon hidup rukun akan tetapi pada bulan Februari 2012 pemohon dan termohon mulai goyah dan selalu bertengkar dikarenakan masalah ekonomi. Akhirnya termohon pamit untuk pergi bekerja di Kalimantan akan tetapi termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar lagi. Lalu pemohon mencarinya ke sanak famili akan tetapi pemohon tidak menemukan dan pemohon merasa menderita lahir dan batin. Pemohon juga berkesimpulan bahwa termohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya alasan tersebut pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengabulkan gugatan pemohon. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro antara pemohon dan termohon. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sesuai dengan sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, pemohon hadir sendiri di dalam persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang atau menyuruh wakilnya untuk datang padahal termohon telah dipanggil secara sah dan patut

sesuai rela Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 22 April sampai 22 Mei 2013. Didalam sidang Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu termohon pulang akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriaanya. Pemohon telah mengajukan alat bukti fotokopi antara lain: fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 244/35/VI/2008 atas nama pemohon. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 3504016011180002 untuk membuktikan pemohon benar-benar warga Botoran. Surat asli dari Kepala Kelurahan yang menerangkan bahwa termohon telah pergi dan tidak diketahui tempatnya sampai sekarang dengan nomor: 470/157/401.14/2013. Untuk menguatkan gugatan pemohon, pemohonn juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sri wahyuni binti Bibit berusia 40 tahun beragama Islam dengan pekerjaan ibu rumah tangga sebagai kakak pemohon dan salah satu tetangga pemohon yang bernama Wiyono bin Paidi berusia 42 tahun juga beragama Islam dengan pekerjaan karyawan swasta. Dibawah sumpah kedua saksi tersebut memberikan keterangannya.

Menganalisa tentang masalah yang terjadi antara pemohon dan termohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dimana antara pemohon dan termohon adalah suami istri dan mempunyai 1 orang anak berusia 4 tahun. Antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa

disatukan lagi karena masalah ekonomi dimana termohon telah pergi sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya.

Dengan demikian Majelis hakim menyatakan termohon telah dipanggil dengan patut dan sah dalam persidangan, akan tetapi tidak hadir. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pemohon dengan Verstek. Menjatuhkan talak ba'in sughro antara pemohon dan termohon. Majelis Hakim Juga memerintahkan Panitera pengadilan Agama Tulungagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat akta nikah Kantor Urusan Agama wilayah kediaman pemohon dan termohon. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah (Rp. 351.000,-).¹³

7. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Verstek Cerai Gugat No: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA

Dalam suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam proses pengambilan putusan ada beberapa pertimbangan. Musyawarah juga dilakukan oleh para Majelis Hakim ketika proses pengambilan putusan terhadap suatu perkara yang mereka tangani.

Pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam mengambil ke putusan melalui beberapa tahap, anatar lain tahap mediasi, tahap pembuktian yang sangat penting dalam setiap memutuskan suatu putusan.

¹³ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs. Thoif, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung¹⁴, beliau menyampaikan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dimulai sejak persidangan berlangsung sampai putusan tersebut di bacakan.

Tahap yang dilakukan dalam pertimbangan hakim antara lain: tahap mediasi, tahap pembacaan gugatan, tahap jawaban termohon terhadap gugatan pemohon dan tahap pembuktian yang paling penting.

Pada saat persidangan jika tergugat tidak hadir dalam persidangan akan tetapi tergugat sudah dipanggil dengan patut dan sah maka persidangan ditunda, setelah sidang dilanjutkan dan tergugat tidak hadir juga dan tidak diketahui tempat tinggalnya maka tahap pembuktian yang digunakan untuk mengetahui kebenaran antara penggugat dan tergugat. Untuk menguatkan pembuktian tergugat tidak ada dan tidak diketahui tempat tinggalnya harus ada surat Ghoib dari Kepala Desa tempat tinggal tergugat dan penggugat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Roji'un, M.H beliau menyampaikan dalam pertimbangan hakim tahap pembuktian itu yang paling penting untuk menjatuhkan suatu putusan itu benar dan adil. Dalam memutus perkara itu verstek hakim harus melakukan berbagai tahap, tahap panggilan tergugat untuk menghadiri persidangan. Jika dalam pemanggilan beberapa kali tergugat tidak

¹⁴ *Wawancara* dengan bapak Drs. Tho'if, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 11 Juni 2014

hadir dan tidak menyuruh orang lainnya menjadi kuasanya maka hal tersebut sudah masuk dalam syarat menjatuhkan putusan verstek.¹⁵

Pada wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Drs. Romelan, M.H¹⁶ beliau memberikan penjelasan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan verstek sudah termuat dalam putusan tersebut. Di mana tergugat yang dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang dalam persidangan dan tergugat juga tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai dengan bukti yang diajukan penggugat yaitu surat dari Kepala Desa tempat mereka tinggal membenarkan jika tergugat telah meninggalkan tempat kediaman dan saksi-saksi yang diajukan penggugat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Bapak Yusri Agustiawan, S.H, beliau menerangkan dalam memberikan pertimbangan hakim selalu bermusyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan yang benar dan sesuai fakta-fakta yang ada tanpa memihak salah satu pihak. Pertimbangan hakim itu yang akan menentukan suatu putusan. Dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek hakim menimbang sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan pembuktian yang ada selama persidangan berlangsung dan tahap pembuktian tersebutlah yang sangat penting. Seperti perkara yang diputus verstek Majelis

¹⁵ *Wawancara* dengan bapak Drs. H. Roji'un, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 17 Juli 2014

¹⁶ *Wawancara* dengan bapak Drs. Romelan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 12 Juni 2014

Hakim telah menemukan bukti untuk menjatuhkan putusan tersebut dengan verstek.¹⁷

Pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak H. Muh. Afandi, S.H beliau juga menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara verstek antara lain: tidak hadirnya tergugat di persidangan sedangkan tergugat sudah dipanggil dengan patut dan sah. Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya harus minta surat Ghoib dari Kepala Desa tempat tinggal tergugat. Dan tahap pembuktian dalam persidangan merupakan pertimbangan hakim yang untuk memutus perkara.¹⁸

Dalam pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA di mana tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan telah dipanggil. Adanya bukti-bukti seperti surat keterangan dari Kepala Desa, fotokopi Akta Nikah penggugat, fotokopi KTP dan saksi yang diajukan penggugat.

A. Pembahasan

1. Analisis dasar Pengadilan Agama Tulungagung menerima Gugatan Cerai oleh Pemohon (Lilik)
 - a. Domisili

Dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima gugatan penggugat (Lilik) yang

¹⁷ Wawancara dengan bapak Yusri Agustiawan, S.H, selaku Panitera di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 17 Juli 2014

¹⁸ Wawancara dengan bapak H. Muh Afandi, S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, hari kamis tanggal 17 juli 2014

bertempat tinggal di Kelurahan Botoran kecamatan Tulungagung yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah Tulungagung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik penggugat (Lilik) 3504016011860002 yang membenarkan penggugat (Lilik) merupakan orang asli Tulungagung. Gugatan penggugat (Lilik) sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi 19 Kecamatan. Sehingga keputusan yang ada memiliki kekuatan hukum menceraikan antara penggugat (Lilik) dan tergugat (Viky).

b. Perkara Gugatan

Sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung bahwasanya permohonan yang diajukan penggugat (Lilik) merupakan cerai gugat sesuai dengan pasal 118 HIR, atau pasal 142 Rbg jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Tulungagung berhak menerima, mengadili dan memutus perkara cerai gugat.

2. Analisis tentang Proses sidang

Dalam proses persidangan antara penggugat (Lilik) dan tergugat (Viky), di mana ada Majelis Hakim (Drs. Romelan, M.H), Hakim anggota 1 (Dra. Khutobin), Hakim anggota 2 (H. Mubahi, S.H), dan panitera (Yusri Agustiawan, S.H). Serta para pihak (Lilik dan Viky) yang berperkara dan saksi-saksi (Sri Wahyuni dan Wiyono) seperti halnya Peraturan No 19 Tahun 2009 BAB I pasal 1 tentang tata tertib

persidangan Majelis Hakim adalah Hakim Pengadilan dan Panitera adalah Panitera Pengadilan.

3. Analisis Pengunduran Sidang

Pengunduran sidang dapat dilakukan apabila salah satu pihak yang berperkara tidak hadir memenuhi panggilan Pengadilan Agama Tulungagung.

Peneliti menemukan kasus pengunduran dalam sidang perkara cerai gugat yang diajukan penggugat (Lilik), pengunduran yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebanyak dua kali. Dimana pengunduran sidang pertama diberikan saat tergugat (Viky) tidak hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim menyuruh juru sita untuk memanggilnya. Pada sidang kedua tergugat (Viky) tidak hadir lagi dan Majelis Hakim mengundur persidangan untuk kedua kalinya. Pasal 126 HIR tidak mengatur akan tetapi untuk penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Pengadilan memberikan pengunduran minimal dua kali maksimal tiga kali.

4. Analisis Pemanggilan Tergugat dalam Sidang

Dalam persidangan pemanggilan tergugat haruslah sah dan patut yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama. Pemanggilan yang sah dan patut dengan menggunakan surat tertulis atau panggilan tertulis.

Peneliti menemukan dalam pemanggilan yang sah tergugat (Viky) dilakukan dengan surat panggilan dengan Nomor :

0876/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 22 April 2013 akan tetapi dalam panggilan pertama tergugat (Viky) tidak hadir dalam persidangan. Sehingga juru sita Pengadilan Agama Tulunggaung memanggil kembali dengan surat panggilan Nomor: 0876/Pdt./2013/PA.TA tanggal 22 Mei 2013 akan tetapi tergugat (Viky) tidak hadir lagi dalam persidangan. Untuk panggilan ketiga kalinya dilakukan juru sita dengan menyiarkan di radio RKPD selama empat bulan, Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 RV.

5. Analisis Proses Persidangan Akhir

Proses sidang akhir yang menentukan mengabulkan atau tidak gugatan yang di ajukan penggugat. Sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan dalil-dalil yang diajukan.

Menurut peneliti sebelum menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat gugatan penggugat (Lilik), segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, tuntutan mengabulkan gugatan penggugat (Lilik), menjatuhkan talak Ba'in sugrho tergugat (Viky) terhadap penggugat (Lilik) dan tanggapan-tanggapan penggugat (Lilik) dalam gugatan penggugat (Lilik) tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat (Viky). Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawahkan oleh Majelis Hakim. Setelah putusan di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim (Drs. Romelan, M.H), Hakim anggota (Dra. Khutobin dan H. Mubahi, S.H) serta

panitera (Yusri Agustiawan, S.H) dan dihadiri oleh penggugat (Lilik) tanpa hadirnya tergugat (Viky).

6. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA

Putusan Pengadilan merupakan putusan yang telah selesai pemeriksaan perkara di mana dalam mengambil keputusan Majelis Hakim bermusyarah dengan Hakim lainnya untuk mencari kebenaran sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 0876/Pdt.G/2013/2013 di mana Majelis Hakim menyidangkan suatu perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon bernama Lilik Ludia Wati kepada suaminya bernama Viky Susandi. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim telah memeriksa perkara tersebut, juga melakukan tahap mediasi yang memepertemukan keduanya akan tetapi tergugat tidak hadir. Agar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mengandung kesalahan, dalam memutuskan perkara Majelis Hakim wajib mengadili isi gugatan yang diajukan penggugat, harus memuat dasar alasan yang jelas, tidak boleh melebihi tuntutan dan diucapkan di muka umum.

Begitu juga Putusan Pengadilan Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA hakim telah memuhi asas putusan yang terdapat dalam Undang-undang untuk memutuskan perkara tersebut.

Seperti yang ditemukan peneliti, dapat peneliti analisa sebagai berikut:

- a. Putusan dengan Nomor perkara: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA telah diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek, Pasal 125 ayat (1) HIR.
 - b. Majelis Hakim telah memeriksa perkara tersebut, dengan memanggil kedua belah pihak akan tetapi tergugat tidak pernah hadir. Juga mendengarkan alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut.
 - c. Majelis Hakim telah menggunakan asas Putusan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1788 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 di mana Majelis hakim telah mengadili seluruh bagian gugatan seperti mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak ba'in sugro tergugat. Tidak mengabulkan melebihi tuntutan penggugat, di mana penggugat menuntun untuk menjatuhkan talak ba'in sugro tergugat dan mengabulkan gugatan. sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan dibenarkan.
 - d. Majelis Hakim membacakan Putusan di muka umum dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.
7. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Verstek Cerai Gugat Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA

Pertimbangan Hakim merupakan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum mengambil putusan yang akan diputus dan dibacakan di muka umum.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara sangatlah penting untuk memberikan rasa keadilan dan kebenaran kepada orang-orang yang berperkara. Seperti halnya pada putusan nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA dimana Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada tanpa terkecuali.

Peneliti menemukan tentang pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam memutus perkara verstek, antara lain:

- a. Ketidakhadiran tergugat selama persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dengan menggunakan surat panggilan atau relas panggilan nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA sesuai dengan Pasal 390 ayat (1) Rv.
- b. Tidak diketahui tempat tinggal tergugat sesuai dengan surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung nomor: 470/157/401.14/2013 tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- c. Adanya bukti-bukti selama persidangan berlangsung, antara lain: bukti fotokopi Akta Nikah penggugat (Lilik Ludia Wati), fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Lilik Ludia Wati).
- d. Adanya saksi-saksi yang telah diajukan oleh penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu: kakak penggugat bernama Sri Wahyuni dan tetangga penggugat Wiyono.

Dari beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dibenarkan dalam mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat

dengan mengabulkan gugatan dengan verstek, harus memenuhi syarat-syarat dan dari pertimbangan diatas Majelis Hakim memenuhi syarat-syarat verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR.